

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 20 TAHUN 2001¹

Oleh: Marcellina Bethania Akay²

Selviani Sambali³

Jolly K. Pongoh⁴

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi mampu memberikan efek jera, yang dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum menuju Indonesia adil dan sejahtera negara harus menjamin hak asasi manusia hukum pidana prinsip asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Prinsip ini sebagai acuan dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses suatu perkara pidana di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil) atau KUHP kecuali ditentukan lain, serta UU No. 20 Tahun 2001. 2. Perbuatan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk, busuk, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta masyarakat atau kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Karena itu penanggulangannya pun harus luar biasa pula. Penerapan sanksi pidana dalam berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia cukup bervariasi dan cukup berat, karena dalam beberapa undang-undang mencantumkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi misalnya pada Pasal 10 KUHP bagian hukuman pokok, Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu untuk membuat jera. Walaupun asal UU tersebut dari Belanda dan Belanda saat ini tidak menerapkan hukuman

mati karena memandang hukuman mati bertentangan dengan HAM. Penerapan pemidanaan dalam hukum pidana mengenal berbagai teori dan tujuan pemidanaan, sehingga penerapan hukuman mati diperuntukan kepada perbuatan tindak pidana yang sangat jahat, sadis, dan ini dalam publik terjadi pro dan kontra.

Kata kunci: korupsi; hukuman mati;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui pengenaan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana dari yang paling rendah sampai pada sanksi pidana yang paling berat (hukuman mati), denda, uang pengganti, pembuktian terbalik diakumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dibarengi dengan pemberian sanksi sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi mampu memberikan efek jera?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif .

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101027

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemidanaan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam regulasi atau instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku guna penegakan hukum menuju Indonesia adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi yang meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas pada dasarnya merupakan prinsip umum yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang mengintervensi hak dan kebebasan warga negara melanggar hak asasi atau tidak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terkait lapangan hukum pidana atau hukum acara pidana, tapi meliputi semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya.

Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.⁵ Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Prinsip legalitas diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara. Pembatasan ini diperlukan karena negara memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari warga negara dan bahkan dalam hal-hal tertentu melanggar hak asasi manusia warga negara. Itulah mengapa negara hanya diperbolehkan untuk melakukan

tindakan tertentu jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas. Aturan-aturan hukum yang jelas berkolerasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legislasi, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konsitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya. Asas legalitas juga dapat memainkan perlindungan hak yang sama dan merupakan cara primer proteksi judisial hak-hak warga negara di negara yang kurang memperhatikan aspek hak warga negara.⁶ Dengan demikian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan mengacu pada asas legalitas.

1. Penyidikan

KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."⁷

Adapun penyidikan KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut, "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya".⁸

R. Tresna menyebutkan "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."⁹

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 10.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 119.

⁸ *Ibid*, hal. 120.

⁹ R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 12.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-13, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hal. 91-92.

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- 2) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- 3) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- 4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi sebagai berikut :

- 1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
- 2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
- 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
- 4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹⁰

Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butiran a tertulis : "menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana."

Yang tersebut pertama dapat dilakukan penyidik jika telah ada pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. Yang kedua pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya, mak menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda dengan yang tersebut pertama, maka pada yang tersebut kedua ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah diperlukan adanya pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara.

2. Penuntutan

Ketentuan Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir berikut : "mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik".¹¹

Jadi, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan.

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasihat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.¹²

Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138. Perbedaannya ialah Pasal 110 terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 di bagian wewenang penuntut umum. Seandainya sistematis KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang tersebut, maka kedua pasal tersebut dapat digabung menjadi satu pasal saja.¹³ Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

¹¹ Pasal 14 KUHAP.

¹² Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 158.

¹³ *Ibid.*, hal. 158.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 121.

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Penjelasan pasal ini mengatakan cukup jelas. Ketentuan Pasal 110 KUHAP ini dapat dibandingkan dengan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹⁴

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".¹⁵

¹⁴ Pasal 138 KUHAP.

¹⁵ Pasal 1 butir 7 KUHAP.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas "terdakwa" sedangkan KUHAP tidak. Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁶

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.¹⁷ Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.¹⁸

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa "perkaranya ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76,77, dan 78 KUHP.¹⁹

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992, hal. 34.

¹⁷ Pasal 137 KUHAP.

¹⁸ *Op. cit.*, hal. 164.

¹⁹ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cet. Kedua, hal. 88.

Ketentuan Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
 - 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
 - 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.²⁰
3. Pemeriksaan

Dalam pemanggilan tersangka dan saksi untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi".

Tidak disebut seperti halnya dengan Pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat.²¹

Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHAP.

Penentuan hari sidang dan pemanggilan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil

terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.²²

KUHAP mengatur dalam Pasal 145, syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut:

- 1) Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir (ayat (1)).
- 2) Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (ayat (2)).
- 3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara (ayat (3)).
- 4) Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan (ayat (4)).
- 5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat (5)).²³

Menurut ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP tersebut di muka penuntut umum yang menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa Pasal 146 ayat (1) menentukan bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Begitu pula bagi pemanggilan saksi berlaku hal yang sama.

B. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Mampu Memberikan Efek Jera

Dalam penerapan sanksi pidana diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum tanpa terkecuali. Secara formal terhadap perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta masyarakat apabila dilakukan

²⁰ Pasal 141 KUHAP.

²¹ Abdul Mun'im Idris, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyelidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982, hal. 10.

²² Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

²³ Pasal 145 KUHAP.

dengan melawan hukum dapat dikenakan delik pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana korupsi saat ini dipandang oleh berbagai kalangan sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa, karena itu penanggulangannya tidak dapat lagi ditempuh hanya dengan cara-cara konvensional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan delik dan metoda baru terkait dengan pembuktiannya dan keseluruhan pasal tindak pidana yang dirumuskan dinyatakan sebagai delik formil. Selain itu beberapa pasal diubah angka dan rumusannya, terhadap delik-delik KUHP yang diambil oper dinyatakan secara eksplisit rumusannya di dalam pasal-pasal undang-undang ini.²⁴

Adapun terhadap sanksi pidana, selain memuat juga sanksi pidana mati, ada perubahan juga terhadap ancaman pidana dengan menerapkan pidana minimum khusus, meskipun tidak digeneralisir terhadap semua pasal berbeda dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 yang ancaman tertingginya adalah seumur hidup atau 20 Tahun, yang tidak mengatur ancaman pidana minimal khusus. Selain itu dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini terdapat juga perubahan terhadap pidana tambahan.

Dalam penerapan sanksi pidana (hukuman mati) sebagai semangat sekaligus suatu harapan atau memberikan efek jera kepada orang (individu) yang berbuat tindak pidana korupsi. Kita ketahui bersama bahwa hukuman mati yang diterapkan di Indonesia adalah warisan hukuman pada masa penjajahan Belanda. Setelah merdeka, Indonesia justru masih mempertahankan hukuman mati. Padahal Belanda, sebagai negara bekas penjajah dan yang memperkenalkan Indonesia kepada praktik hukuman mati, sudah mengubah aturan pembedanya dengan menghapus hukuman mati. Penghapus hukuman mati di Belanda dan di banyak negara di dunia ini didasari pada pemikiran bahwa

hukuman mati sudah tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁵

Belanda sendiri akhirnya menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD-nya pada 17 Februari 1983 di mana secara tegas dinyatakan bahwa hukuman mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan. Konsekuensinya adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk penghapusan ancaman hukuman mati dalam hukum pidana militer.

Aturan hukuman mati merupakan produk kolonial, di mana pada masa penjajahan Belanda, hukuman mati ini ditujukan untuk memberangus kelompok-kelompok yang berjuang di dalam pergerakan kemerdekaan, misalnya dengan menerapkan Pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan ancaman hukuman mati, yang digunakan untuk melanggengkan politik represi, atau menggunakan hukuman mati untuk melindungi kepentingan industri militer di waktu perang, khususnya terhadap aksi-aksi perlawanan buruh. Tetapi, pemerintah Indonesia justru tetap mempertahankan hukuman mati warisan penjajahan Belanda tersebut. Lebih parah lagi, penerapan hukuman mati pasca kemerdekaan justru meniru semua yang dilakukan oleh rezim kolonial, yaitu dengan cara menghukum mati lawan-lawan politik, misalnya yang diterapkan pada para pelaku kasus-kasus RMS, DI/TII, dan PRRI.²⁶

Hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum modern yang lebih mengedepankan perbaikan atau koreksi untuk mengubah situasi yang buruk menjadi baik, bukan mengedepankan aksi balasan. Hukuman mati juga terbukti tidak memberikan efek jera. Hal ini dipengaruhi pula oleh sistem hukum yang berlaku, termasuk perilaku aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Jika aparat penegak hukumnya korup, maka sekeras apapun pembedaan pasti akan dapat disimpangi dengan imbalan uang.

Pemerintahan Habibie yang singkat namun sangat produktif dalam membuat peraturan perundang-undangn, menerbitkan UU No. 31

²⁴ Badan Pekerja Kontras, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Kontras, 2007, hal. 3.

²⁵ Poengky Indarti, *Hukuman Mati: Betulkah Memberikan Efek Jera*, Yogyakarta: Kanisius, 2015, hal. 143.

²⁶ *Ibid*, hal. 143-144.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971. Secara tegas UU ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana hukuman mati. Bahkan yang lebih fenomenal adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mencantumkan ancaman pidana mati, sekalipun dalam praktik di dunia internasional hukuman itu tidak lagi dikenal, sebagaimana *Rome Statute of International Criminal Court* (ICC) yang telah diakui sebagai standar internasional untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.²⁷

Fenomena terakhir adalah pemerintah merespons cepat ancaman terorisme dengan membuat UU Anti Terorisme. Substansi undang-undang tersebut dalam banyak hal lebih untuk memperkuat kembali posisi negara sebagai pemegang monopoli kekerasan ketimbang memberi rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat.²⁸ Pemerintahan pasca Soeharto tampak berusaha menampilkan citra bahwa mereka mampu mengendalikan keadaan dan sangat menaruh perhatian terhadap kebutuhan rasa aman yang ada dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut, hukuman mati digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hukuman mati terdapat dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Beberapa ketentuan dalam KUHP dan di luar KUHP yang memberikan ancaman hukuman mati adalah sebagai berikut.

Keberlakuan KUHP warisan Belanda inilah yang mendasari keberlanjutan penerapan hukuman mati di Indonesia. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.²⁹ Sementara Pasal 11 KUHP menjelaskan tata cara eksekusi pidana mati, yakni "Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungann dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher

terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".³⁰

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan residen atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 ayat (1)

Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (2)

Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 124 ayat (3)

Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

- 1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
- 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.³¹

Pasal 140

²⁷ Poengky Indarti, *Op. cit.*, hal. 29.

²⁸ Tim Imparsial, *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial dan Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2004.

²⁹ Pasal 10 KUHP.

³⁰ Pasal 11 KUHP.

³¹ Pasal 124 ayat (3) KUHP.

- (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.³²

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.³³

Pasal 365 ayat (4)

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³⁴

Pasal 444

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakhoda komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke 1, Ke 2, Ke 3, dan ke 4, Pasal 74 ke 1 dan ke 2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke 1 dan ke 2, Pasal 109 ke 1 dan ke 2, Pasal 114 ayat (1),

Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke 1 dan ke 2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 142 ayat (2).

Dalam UU No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api pada Pasal 1 ayat (1), dalam Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan pada Pasal 2, dalam Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), dalam UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1).

Dalam UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom pada Pasal 23, dalam UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan pada Pasal 479 K ayat (2) dan 479 O ayat (2), dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika pada Pasal 59 ayat (2), dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 83.

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3), dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 89 ayat (1), dan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

³² Pasal 140 KUHP.

³³ Pasal 340 KUHP.

³⁴ Pasal 365 ayat (4) KUHP.

³⁵ Pasal 444 KUHP.

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum menuju Indonesia adil dan sejahtera negara harus menjamin hak asasi manusia hukum pidana prinsip asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Prinsip ini sebagai acuan dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses suatu perkara pidana di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil) atau KUHP kecuali ditentukan lain, serta UU No. 20 Tahun 2001.
2. Perbuatan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk, busuk, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta masyarakat atau kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Karena itu penanggulangannya pun harus luar biasa pula. Penerapan sanksi pidana dalam berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia cukup bervariasi dan cukup berat, karena dalam beberapa undang-undang mencantumkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi misalnya pada Pasal 10 KUHP bagian hukuman pokok, Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu untuk membuat jera. Walaupun asal UU tersebut dari Belanda dan Belanda saat ini tidak menerapkan hukuman mati karena memandang hukuman mati bertentangan dengan HAM. Penerapan pemidanaan dalam

hukum pidana mengenal berbagai teori dan tujuan pemidanaan, sehingga penerapan hukuman mati diperuntukan kepada perbuatan tindak pidana yang sangat jahat, sadis, dan ini dalam publik terjadi pro dan kontra.

B. Saran

1. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang optimal. Diharapkan penegak hukum berani menjatuhkan hukuman yang berat yakni hukuman mati untuk memberi efek jera.
2. Untuk mencegah terjadinya korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara terkait dengan moral manusia, regulasi, birokrasi, komitmen, kesempatan, dan konsistensi penegak hukum, maka diharapkan aparat penegak hukum, masyarakat terus meningkatkan pengawasan, pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional, tidak tebang pilih dengan menerapkan instrumen-instrumen yang berlaku, karena korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, maka pemberantasannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- Alatas, Syed Hussein. 1982. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asian Development Bank. 1998. *Kebijakan Anti Korupsi*.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- B. Arief Sidharta, dalam sidang pengujian undang-undang, Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Badan Pekerja Kontras. 2007. *Praktik Hukum Mati di Indonesia*, Jakarta: Kontras.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: BPKP.
- Bologna, G. Jack, Robert J. Lindquist. 2002. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, New York: Wiley Publishing.
- Davidson, Soren et. al. 2006. *Curbing Corruption in Indonesia 2004-2006 A Survey of National Policies and Approaches* (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004-2006; Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional), Cetakan Pertama, Yogyakarta: USINDO-CSIS Printing House.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cet. Kedua.
- Effendy, Marwan. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi.
- Elliot, Kimberly Ann. 1999. *Corruption and The Global Economy (terjemahan)*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-13, Jakarta: Rajawali Press.
- Husein, Syahrudin. 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Medan: FH USU.
- Idris, Abdul Mun'im, Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyelidikan*, Jakarta: Karya Unipres.
- Imparsial. 2010. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial.
- Indarti, Poengky. 2015. *Hukuman Mati: Betulkah Memberikan Efek Jera*, Yogyakarta: Kanisius.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laporan Utama Majalah Konstitusi Edisi Oktober 2012 No. 69, Jakarta.
- Mugiharjo. 1997. *Korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, Suara Pembaruan Online.
- Muladi, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya", Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*, Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Podista, Chai. 1991. *Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research*, dalam Attig, et. al, *Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*, Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
- Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2000. *Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Aksara.
- Soekanto, Soerjono, Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Steinberg, Sheldon S., David T. Austern. 1999. *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan, terjemahan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.